



## BUPATI PAKPAK BHARAT

**INSTRUKSI BUPATI PAKPAK BHARAT**  
NOMOR : 360 / 2429 / 1215.130 / VIII / 2021

### TENTANG

### **PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

#### **BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta dalam rangka untuk melindungi keselamatan masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pakpak Bharat;  
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Pakpak Bharat;  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Pakpak Bharat;  
4. Pimpinan BUMD/Lembaga/Badan/Organisasi/Swasta di Kabupaten Pakpak Bharat;  
5. Pimpinan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat;  
6. Pelaku Usaha di Kabupaten Pakpak Bharat;  
7. Masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada diktum KESATU terutama meliputi:

A. Kegiatan kemasyarakatan, Seni, Sosial dan Budaya dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Dilarang melaksanakan acara pesta pernikahan, hajatan, syukuran, kenduri dan sejenisnya;
2. Acara upacara kematian *Non Covid-19* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pihak yang menyelenggarakan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat untuk mendapatkan izin;
  - b. Menyegerakan pemakaman jenazah maksimal dalam waktu 2x24 jam;

- c. Pelaksanaan acara adat kematian dilaksanakan tanpa acara tatak dan harus sudah selesai paling lambat pukul 16.00 WIB;
  - d. Pihak penyelenggara adat kematian wajib menyiapkan sarana dan prasana protokol kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
3. Acara pentas seni seperti live music, karaoke, organ tunggal, dan sejenisnya ditiadakan selama berlakunya Instruksi Bupati ini.
- B. Perdagangan dan Jasa
1. Kegiatan pasar/onan dibatasi sampai dengan paling lama jam 17.00 WIB dengan pengawasan protokol kesehatan secara ketat;
  2. Toko swalayan, toko klontong dan sejenisnya dibatasi jam buka paling lama sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  3. Pusat kuliner, Cafe, restoran, jasa boga dan sejenisnya diizinkan memberikan pelayanan makan dan minum di tempat sampai dengan jam 20.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 50% dan mengutamakan pelayanan dibawa pulang/pesan antar;
  4. Pedagang kaki lima (PKL) diizinkan buka sampai dengan jam 20.00 WIB dengan kapasitas tempat duduk paling banyak 50% dan mengutamakan pelayanan dibawa pulang/pesan antar.
- C. Tempat wisata/wahana/rekreasi
- Tempat wisata/wahana/rekreasi seperti objek wisata alam, kolam pancing, taman bermain dan sejenisnya, dapat dibuka dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jam buka dibatasi mulai pukul 08.00 WIB - 20.00 WIB;
  2. Pengunjung dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan pengawasan yang ketat dari pengelola untuk mencegah kerumunan;
  3. Pengelola wajib menyediakan sarana pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun/handsanitizer, alat pengukur suhu tubuh.
- D. Pembelajaran di satuan pendidikan/ pelatihan
1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap

muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a. SDLB, SMPLB dan SMLB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
  - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembelajaran di satuan pendidikan diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan.

KETIGA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

A. Para Camat dan Kepala Desa membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing serta mengintensifkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan:

1. Membentuk Posko tingkat Desa dan atau Dusun, bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala Desa dan atau Dusun;
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Desa agar menyiapkan fasilitas *shelter* untuk karantina dan isolasi berbasis komunitas, bagi wilayah yang belum menyiapkan fasilitas dan terhadap wilayah yang telah menyiapkan fasilitas dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala Desa dan atau Dusun berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Desa;
3. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan atau Dusun, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, khusus untuk Posko tingkat Desa dan atau Dusun dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
5. Posko tingkat Desa dan atau Dusun adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan

COVID-19 di tingkat Desa dan atau Dusun yang memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan atau Dusun.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan atau Dusun berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
  7. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan melaporkan secara periodik kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten;
  8. Dalam hal Camat dan Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
1. menggunakan masker;
  2. mencuci tangan;
  3. menjaga jarak;
  4. menghindari kerumunan; dan
  5. mengurangi mobilitas,
- C. Melakukan penguatan terhadap 3T:
1. *testing*;
  2. *tracing*; dan
  3. *treatment* (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
  4. Pendataan terhadap pelaksanaan 3T harus dilakukan dengan olah data Subjek 3T berdasarkan data Administrasi Kependudukan dan alamat domisili Subjek 3T bersangkutan.
- D. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan agar melakukan *testing* terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari ditetapkan oleh Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2021 dan atau ketentuan yang berlaku dan dilaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten;
- E. Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Camat dan Kepala Desa bekerjasama dengan TNI, Polri dan instansi terkait lainnya

agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktifitas publik yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, berkumpul/berkerumun di tempat fasilitas umum, fasilitas ibadah, tempat wisata, restoran/rumah makan dan sejenisnya;

- F. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan perhubungan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah agar melakukan upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan/kebutuhan pokok dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
- G. Kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, layanan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- H. Bidang-bidang pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten agar melakukan Kajian, Analisa dan Saran tindak lanjut kebijakan strategis Penanganan COVID-19 berdasarkan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kecamatan.

KEEMPAT : Kegiatan peribadatan di rumah Ibadah dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah terutama meliputi:

- A. Masyarakat agar mengutamakan pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing atau beribadah menggunakan media virtual.
- B. Kegiatan peribadatan rutin ditempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat dilakukan untuk lingkungan sekitar tempat ibadah/warga jemaah setempat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Setiap orang harus menggunakan masker dan penyelenggara menyediakan masker;
  - 2. Pengukuran suhu badan setiap jemaah yang akan mengikuti kegiatan ibadah;
  - 3. Penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer;
  - 4. Pengaturan jarak yang memenuhi standar jaga jarak (social/physical distancing);
  - 5. Tidak berkerumun dan tidak saling berjabat tangan;

6. Jumlah jemaah maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dari kapasitas tempat ibadah.

C. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah yang meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah hanya sebatas akad pernikahan/perkawinan/pemberkatan dan tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*;
2. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
3. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

D. Pengurus tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

- KELIMA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Camat dan Kepala Desa agar melakukan konsolidasi dan sosialisasi pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berdasarkan Instruksi Bupati ini, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- KEENAM : Mencabut Instruksi Bupati Pakpak Bharat Nomor 360/1819/1215.130/VI/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Pakpak Bharat
- KETUJUH : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana ketentuan Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Instruksi Bupati Pakpak Bharat yang mencabut Instruksi ini.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**FRANGS BERNHARD TUMANGGOR**

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua DPRD Kab. Pakpak Bharat;
3. Unsur FORKOPIMDA;
4. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara;
5. Peringgal.